PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 –2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS);
 - b. bahwa berdasarkan Bab I Point A umum Undang-Undang Nomor
 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
 (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Pemerintah Daerah menyusun
 Program Pembangunan Daerah (PROPERDA);
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).

Memperhatikan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/KEP/2001 Tanggal 19 Februari 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pola Dasar Pembangunan disebut Poldas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan Daerah selama lima tahun kedepan.

Pasal 2

Susunan Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001 – 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dituangkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : LIWA

Pada Tanggal : 19 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto.

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 NOMOR 01